



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. Pemuda Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon/Faksimile (0756) 22143,
Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el disdukcapil@pesisirselatankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 800.1.10/21/DISDUKCAPIL/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DA
PENCATATAN SIPIL NOMOR : 800.1.10/19/DISDUKCAPIL/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut;

b. bahwa dalam rangka pembentukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);

c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memnuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Daerah 2024. Tanggal 31 Desember 2024;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tanggal 31 Desember 2024;
12. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 800.1.3.3/3/MP-BKPSDM/2025 tentang SK Mutasi tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 16 Mei 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan atas Surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 800.1.10/19/DISDUKCAPIL/2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:

- a. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung kebersihan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 800.1.10/8/DISDUKCAPIL/2025 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 20 Mei 2025
Kepala Dinas



BERISKHAN,S.Sos.M.Si
NIP. \$nip_pengirim}

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 800.1.10/21/DISDUKCAPIL/2025

TANGGAL : 20 Mei 2025

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR 800.1.10/19/DISDUKCAPIL/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2025.

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN
1.	Berikhan, S.Sos.M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Yef Indra,SH.M.Si	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab
3.	Anfebrianita, S.Pt, MT	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Ketua
4.	Sartoni Nursalim, S.Kom	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Hayatul Fitri, S.Kom	Kabid Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemafaatan Data	Anggota
6.	Khairat,SH, M.Si	Kasubbag Umum dan Kepengwainan	Anggota
7.	Fio Denci Fakhrya, SH	Analis Kebijakan Ahli Muda	Admin
8.	Susmita Permana, SH,M.Si	Analis Kebijakan Ahli Muda	Admin
9.	Fitria Arwan, A.Md. Kom	Pengelola Data dan Informasi	Admin
10.	Leni Surya Nengsih, SE	Tenaga Non ASN	Admin
11.	Susmawita, S.A.P	Tenaga Non ASN	Admin
12.	Nofi Waldi, S.Kom	Tenaga Non ASN	Admin
13.	Muharti Reni Junelis	Tenaga Non ASN	Admin

Kepala Dinas



BERISKHAN,S.Sos.M.Si
NIP. 197203021993021001